



**PUTUSAN**

**NOMOR: 39/G/2021/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Prof. Dr. H. AKHMAD MUJAHIDIN, S.Ag., M.Ag., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Handayani Gg. Ros Nomor 52, Arengka Atas, RT.01/RW.15, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpon Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mujiono, S.H.;
2. Gito Indrianto Rambe, S.H., M.H.;
3. Moh. Rifai, S.H., M.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUJIONO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Rawa Indah Nomor 99, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**M E L A W A N :**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ibnu Anwaruddin, S.H., M.H. (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam);
2. Sishka, S.H., M.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);
3. Abdul Latif, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);
4. H. Wahyudin, S.H., M.Si. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);

*Halaman 1 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Rudiansyah, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);
6. Wandu Febrian, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);
7. A.M.H. Marasabessy, S.H., M.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);
8. Sa'dul Bakhri, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);
9. Rizky Amalia Arsyad, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);
10. Dian Paramitha, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);
11. Adventin Puput Putu Aryani, S.H. (Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri);

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-059/MA/HK.04.2/2/2021, tanggal 26 Februari 2021;

Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 39/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 11 Februari 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 39/PEN-MH/2021/PTUN-JKT, tanggal 11 Februari 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 39/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 11 Februari 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 15 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 9 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

*Halaman 2 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Februari 2021, dengan Register perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Maret 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

**I. TENTANG OBJEK SENGKETA;**

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Madya, (IV/d);

**II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;**

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";

2. Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Desember 2020, yang Penggugat terima melalui Pejabat UIN Susko Riau dalam hal ini Wakil Rektor I;

3. Bahwa atas diterimanya objek sengketa oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administratif secara tertulis kepada Tergugat sesuai dengan Surat Keberatan atas Penerbitan Objek Sengketa tertanggal 02 Januari 2021. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UUAP yang menentukan:

Ayat (1): Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Ayat (2): Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

*Halaman 3 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Bahwa mengenai keberatan diatur dalam Pasal 76 UU AP yang menentukan:

Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

Namun ternyata, upaya administrasi berupa keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja;

Bahwa selain upaya administratif berupa Keberatan, Penggugat juga telah mengajukan upaya administratif kepada atasan Tergugat yaitu Presiden R.I sebagaimana surat Penggugat tertanggal 02 Januari 2021;

Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan, ternyata Tergugat belum juga membalas upaya keberatan Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Demikian juga Atasan Tergugat yaitu Presiden R.I belum menjawab upaya administrasi yang diajukan Penggugat, sehingga dapat diartikan upaya keberatan ditolak;

4. Bahwa setelah Penggugat mengajukan upaya administratif namun tidak ditanggapi, maka Penggugat daftarkan Gugatan *a quo* melalui *E-Court* pada tanggal 11 Februari 2021, setelah Penggugat mengajukan upaya administrasi. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

### III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal*

Halaman 4 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



*atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;*

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo* yang ditujukan kepada Penggugat, menimbulkan akibat hukum tersendiri yang merugikan pribadi Penggugat yaitu Penggugat telah Kehilangan Hak dan Kewenangan yang melekat pada Jabatan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu, Penggugat sudah tidak menerima tunjangan dan fasilitas jabatan sebagai rektor;
3. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (JAKARTA):

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), Keputusan TERGUGAT tersebut merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia. Olehnya, telah memenuhi sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, yang bersifat:

*Kongkrit:* bahwa keputusan TERGUGAT tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada PENGGUGAT;

*Individual:* bahwa keputusan TERGUGAT tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT bukan kepada umum;

*Final:* bahwa keputusan TERGUGAT tersebut sudah definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menyebutkan: *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata*

*Halaman 5 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peratun dan Pasal 87 UU AP;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas Gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) untuk memeriksa, memutus, dan mengadili, karena upaya administratif telah dilakukan Penggugat, sehingga gugatan ini tidaklah *prematum*, karena diajukan telah sesuai dengan ketentuan UU Peratun;
4. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jakarta, maka sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *aquo*;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

## V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1997, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. B.II/3-1/PB-1/3969, tanggal 12 Maret 1997 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang ditugaskan sebagai Pegawai pada Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Syarif Qarim Pekanbaru;

*Halaman 6 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tahun 1998 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Menteri Agama R.I No. IN/13/R/211/1998, tanggal 31 Oktober 1998, pada unit kerja Staf Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Syariah;
3. Bahwa pangkat dan golongan terakhir Penggugat yaitu Pembina Utama Madya (IV/d) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37/K Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014;
4. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B.II/3/18589, tertanggal 25 Juni 2018 untuk masa jabatan 2018-2022;
5. Bahwa di masa Penggugat menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (selanjutnya disebut UIN SUSKA RIAU), Penggugat dilaporkan oleh seseorang yang Penggugat tidak ketahui;
6. Bahwa atas dasar laporan yang tidak Penggugat ketahui tersebut, kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan surat tugas No. 0977/IJ/07/2020 kepada Tim Audit untuk melakukan Audit Investigasi Tahap II, terkait dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN SUSKA RIAU;
7. Bahwa kemudian, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa dengan dasar sebagaimana *konsideran menimbang huruf a* yaitu Penggugat terbukti lemah dalam mengontrol pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum (BLU);
8. Bahwa selain itu, menurut Tergugat, Penggugat telah menyalahgunakan wewenang, karena memutasi pejabat administrasi di lingkungan UIN SUSKA RIAU;  
  
Sehingga Tergugat berkesimpulan sebagaimana *konsideran menimbang huruf b* bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9; Pasal 17; Pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (selanjutnya disebut PP 53/2010);
9. Bahwa tuduhan Tergugat tersebut tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat sangat berprestasi selama

Halaman 7 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rektor UIN SUSKA RIAU. Fakta hukum ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Selama Penggugat menjadi Rektor UIN SUSKA RIAU, Penggugat telah membuat program percepatan guru besar yaitu penelitian bersama satu orang guru besar membawahi 3 orang doktor calon guru besar;
  - b. Mampu menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan yaitu menghadirkan Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, Danrem, Dirjen Kemenag, Sekjen Kemenag, Direktur PTKI, dan Walikota dalam kegiatan ilmiah di Kampus UIN SUSKA RIAU;
  - c. Membuat program percepatan akreditasi unggul A dari 8 (delapan) program studi (prodi) di tahun 2018. Di masa kepemimpinan Penggugat telah meningkat menjadi 24 prodi di tahun 2020 yang berhasil mencapai akreditasi A, yaitu prodi: Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial 5 prodi; Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 4 prodi; Fakultas Dakwah dan Komunikasi 4 prodi; Fakultas Ushuludin 4 prodi; Fakultas Syariah dan Hukum 5 prodi; Fakultas Pertanian dan Peternakan 2 prodi. Artinya, selama Penggugat memimpin telah berhasil menambah 16 Prodi;
  - d. Melakukan penerapan moderasi beragama yang sistemik dan massif untuk membersihkan Kampus UIN SUSKA Riau dari cap atau label sebagai kampus paling radikal di kalangan PTKIN di tahun 2018 melalui masjid, asrama, dan perkuliahan;
  - e. Membuat program khusus yang kurang mampu dalam hal ini anak yatim, yang kuliah di UIN SUSKA Riau melalui program Penggugat yaitu membebaskan biaya perkuliahan dengan UKT 1 sebesar Rp. 400.000,00,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - f. Penggugat berhasil membawa UIN SUSKA Riau mendapat penilaian sebagai Universitas Islam Terbaik di Dunia versi UniRank, yaitu UIN Suska Riau berada pada posisi ke 22 dari 100 Universitas Islam top berkelas Dunia.
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana angka 9 di atas, terbukti bahwa Penggugat sangat berprestasi, penuh dedikasi, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas

*Halaman 8 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara; tidak pernah menyalahgunakan wewenang; dan tidak pernah merugikan Negara;

11. Bahwa ada yang janggal dalam Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan sebagai Rektor UIN SUSKA Riau kepada Penggugat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bahwa selama lebih kurang 2 (dua) tahun Penggugat menjabat sebagai Rektor UIN SUSKA Riau, Penggugat telah berhasil meraih prestasi-prestasi sebagaimana yang telah disampaikan pada posita angka 9 di atas;
- b. Bahwa menurut Tergugat sebagaimana *konsideran membaca angka 2* keputusan Objek Sengketa, telah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Penggugat, namun faktanya Penggugat tidak pernah menandatangani BAP dimaksud;
- c. Bahwa dalam *konsideran menimbang huruf a* menyatakan dasar penjatuhan hukuman karena terbukti lemah dalam mengontrol pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum (BLU). Dasar tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena pada saat Penggugat menjabat sebagai Rektor UIN SUSKA Riau, telah maksimal dan ketat dalam mengontrol pengelolaan dana BLU;
- d. Bahwa keputusan objek sengketa dikeluarkan pada saat Penggugat sedang berjuang untuk penyembuhan Covid-19. Hal demikian membuat tekanan batin dan psikologi Penggugat meningkat, sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan;
- e. Bahwa demikian juga dasar penjatuhan hukuman disiplin dengan dasar Penggugat telah menyalahgunakan wewenang, merupakan dasar yang tidak berdasar hukum, karena tidak ada satu pun bukti tindakan Penggugat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa Penggugat sebagai pimpinan di UIN SUSKA Riau, dan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 9 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama R.I No. 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

13. Sehingga tindakan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:

Ayat (1): Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;

Ayat (2): Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

*melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

14. Bahwa selama Penggugat menjadi PNS, Penggugat tidak pernah sekali pun diberikan hukuman disiplin PNS baik tingkat ringan, sedang, maupun berat;

## VI. PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

Penerbitan Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam *konsideran menimbang huruf a*, Tergugat menyatakan dasar penerbitan keputusan objek sengketa karena terbukti lemah dalam mengontrol pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana BLU; dan telah menyalahgunakan wewenang karena memutasi pejabat administrasi di lingkungan UIN SUSKA RIAU. Sehingga menurut Tergugat, Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9; angka 17; Pasal 4 angka 1 dan angka 6 PP 53/2010, yang menentukan:

Pasal 3: *Setiap PNS wajib:*

Angka 4 menentukan: *"menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Angka 5 menentukan: *"melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab";*

Angka 9 menentukan: *"bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara";*

Halaman 10 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 17 menentukan: “*menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*”;

Pasal 4: *Setiap PNS dilarang*:

Angka 1 menentukan: “*menyalahgunakan wewenang*”;

Angka 6 menentukan: “*melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*”;

2. Bahwa dasar penjatuhan hukuman terhadap Penggugat berupa *lemah dalam mengontrol pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana BLU*, merupakan dasar yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena hal tersebut, Penggugat telah melakukan klarifikasi dan telah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk memerintahkan bawahan Penggugat, yaitu bendahara untuk merapikan pembukuan keuangan. Namun ternyata, ketika Penggugat masih membenahi soal anggaran tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*. Sehingga demikian, Tergugat melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

Pasal 17 ayat (1): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang*;

3. Bahwa selain itu, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU AP yang menentukan:

Pasal 17 Ayat (2) huruf c: *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*:

*c. larangan bertindak sewenang-wenang*;

4. Bahwa dalam proses penerbitan keputusan Objek Sengketa, Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat secara patut untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga dengan demikian, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP 53/2010, yang menentukan:

Halaman 11 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



Ayat (1): *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;*

Ayat (2): *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;*

5. Bahwa sebelum dijatuhkan hukuman disiplin, seharusnya Tergugat memeriksa Penggugat. Namun faktanya, atasan langsung Penggugat tidak pernah memeriksa, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) PP 53/2010, yang menentukan:

*“Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.”;*

6. Bahwa sebelum menjatuhkan keputusan objek sengketa, Penggugat pernah dimintai keterangan oleh tim audit investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Tim Audit tersebut adalah tidak sah menurut hukum, karena pembentukan tim audit *a quo*, hanya dibentuk oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Hal demikian melanggar angka 3 huruf b poin (2) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, yang menentukan: *Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;*

7. Bahwa Penggugat diperiksa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) PP 53/2010, yang menentukan: *“Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.”;*

Karena tim pemeriksa yang dibentuk hanya berdasarkan surat tugas dari Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI No. R-503/IJ/PS.00.2/07/2020, tanggal 28 Juli 2020. Hal demikian merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (3) PP 53/2010—yang mengharuskan tim pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Tergugat;

*Halaman 12 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



8. Bahwa keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP 53/2010, yang menentukan: "*Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa;*

Selanjutnya, Pasal 25 ayat (2) PP 53/2010, menentukan: "*Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.*";

Faktanya sebelum menerbitkan objek sengketa, Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Tergugat sebagai atasan langsung, namun diperiksa oleh tim pemeriksa yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PP 53/2010—yaitu harus berisi unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) PP 53/2010;

9. Bahwa selain itu, ternyata penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 53/2010, dengan alasan:

- Bahwa Penggugat dikenakan hukuman disiplin berat berupa Pembebasan Dari Jabatan Tugas Tambahan sebagai Rektor UIN SUSKA Riau;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP 53/2010, Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat;
- Selanjutnya, ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c PP 53/2010, menentukan: "*Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:*
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;

Halaman 13 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

- Bahwa Pasal 10 ayat (2) PP 53/2010, menentukan: "*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.*";

Faktanya, perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat tidak terbukti berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, sehingga demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 53/2010;

10. Bahwa selain itu, Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I No. 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, yang menentukan:

Pasal 11 ayat (1): Rektor/Ketua diberhentikan dari jabatan karena:

- a. Telah berakhir masa jabatannya;
- b. Pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. Diangkat dalam jabatan lain;
- d. Melakukan tindakan tercela;
- e. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- f. Dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara;
- h. Cuti di luar tanggungan negara; atau;
- i. Meninggal dunia;

11. Bahwa dari 9 poin syarat-syarat untuk memberhentikan seorang Rektor sebagaimana tersebut di atas, faktanya tidak satu pun syarat yang terpenuhi dalam sengketa *a quo*, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut, maka keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

#### VII. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan keputusan Objek Sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Asas Kecermatan;

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” yaitu asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bertindak cermat, hati-hati. Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam hubungannya dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, karena faktanya, Tergugat tidak pernah memeriksa Penggugat sebagaimana yang ditentukan Pasal 24 ayat (1) PP 53/2010. Demikian juga ternyata pembentukan tim pemeriksa hanya dibentuk oleh Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Selain itu, perbuatan yang dituduhkan kepada Penggugat tidak terbukti berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, sehingga demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP 53/2010. Dengan demikian, terbukti bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan;

2. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, seharusnya Penggugat tidak dijatuhkan hukuman disiplin sebagaimana keputusan Objek Sengketa, karena dalam penerbitan keputusan Objek Sengketa tidak dilandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 17 ayat (1) UU AP; Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) PP 53/2010; Pasal 24 ayat (1) PP 53/2010; Pasal 25 Ayat (2); Pasal 10 ayat (2) PP 53/2010; angka 3 huruf b poin (2) SE BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019; dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Agama R.I No. 68 Tahun 2015. Dengan demikian, terbukti penerbitan keputusan objek sengketa mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Penggugat, maka dengan demikian, Penggugat telah melanggar asas kepastian hukum ;

Halaman 15 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



3. Asas Keadilan;

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat, karena penerbitan Objek Sengketa yang berakibat pada Penggugat kehilangan hak dan kewenangan sebagai Rektor. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Rektor UIN SUSKA Riau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sudah berhasil mencapai prestasi yang gemilang, yang membawa UIN SUSKA Riau menjadi unggul. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam arti bahwa Tergugat tidak memperhatikan atau mempertimbangkan data-data yang ada dengan kepentingan lain yang terkait khususnya kepentingan Penggugat, dalam hal jasa-jasa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil puluhan tahun, khususnya menjadi Rektor UIN SUSKA Riau. Oleh karena Tergugat telah bertindak tidak adil, maka cukup beralasan hukum keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melanggar *asas keadilan*;

4. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Asas Larangan bertindak sewenang-wenang atau larangan *willekeur*, yakni tindakan sewenang-wenang. Jika dihubungkan dengan sengketa *in litis*, Tergugat tidak memperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan, dalam hal ini adalah Penggugat. Tergugat tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar. Maka dengan demikian, jelas bahwa Tergugat telah melanggar asas larangan bertindak sewenang-wenang;

VIII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENKETA:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) UU PTUN, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN Objek Sengketa tetap dilaksanakan;

Pasal 67 ayat (4):

- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

*Halaman 16 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
2. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa akan mempengaruhi program yang telah dicanankan oleh Penggugat di UIN SUSKA Riau untuk periode 2018-2022 dan selain itu, Masa Jabatan Rektor yang tinggal beberapa bulan lagi Penggugat jabat yang akan mengakibatkan masa jabatan Rektor akan berakhir sebelum perkara berkekuatan hukum tetap, serta yang terpenting adalah sebuah Perguruan tinggi akan sangat memerlukan seorang Rektor dalam hal pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis (penting);
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akan semakin bertambah jika KTUN Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya. Sehingga, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN, PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* memutuskan Dalam Penundaan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d, sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

## IX. PETITUM;

Halaman 17 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* memutuskan dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP. 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP. 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 Maret 2021, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa dalam posita Gugatan halaman 13 dan 14 angka 1 terkait asas kecermatan, Penggugat menuduh Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, karena sebagaimana di dalam konsideran Objek Sengketa bagian "Membaca" disebutkan:
  - 2) Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: R301/IJ/PS.01.3/04/2020 tanggal 22 April 2020 Perihal Laporan Hasil

Halaman 18 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Audit Investigasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak  
Provinsi Kalimantan Barat;*

3) *Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal 25 November 2019  
terhadap Sdr. Dr. H. Syarif, S.Ag., M.A., NIP 197105241998031001;*

*- Bahwa dalam kenyataannya, pada saat dibuat Laporan Hasil Audit  
Investigasi tanggal 22 April 2020, sedang terjadi kekosongan jabatan  
Inspektur Jenderal di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI...  
dst.... Sehingga penulisan jabatan "Inspektur Jenderal" dalam  
konsideran objek sengketa adalah tidak cermat dan suatu  
kebohongan;*

2. Bahwa terhadap posita Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dalam konsideran Objek Sengketa, Tergugat sama sekali tidak menemukan kalimat sebagaimana yang dimaksud Penggugat. Tergugat telah mencermati secara seksama dan kalimat yang disebut Penggugat sama sekali tidak ada korelasinya dengan Objek Sengketa;

3. Bahwa kemudian Penggugat juga mencantumkan adanya Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur Jenderal sebagai akibat adanya kekosongan pejabat tinggi madya di Inspektur Jenderal. Apa yang dinyatakan Penggugat tersebut nyata tidak ada korelasi dengan Objek Sengketa, bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Padahal jelas Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap Penggugat adalah diterbitkan dengan Surat Nomor: R-0727/IJ/PS.01.3/09/2020, tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama definitif, bukan ditandatangani oleh Plt. Inspektur Jenderal. Jadi yang dimaksud Laporan Hasil Audit Investigasi tanggal 22 April 2020 itu laporan yang mana dan apa hubungannya dengan Objek Sengketa ini?;

4. Alasan-alasan yang Penggugat sampaikan di atas teramat membingungkan Tergugat. Penggugat nyata tidak cermat, mencampuradukkan persoalan yang tidak ada hubungan dengan Objek Sengketa dalam posita gugatan. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 menyatakan:

*"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut*

*Halaman 19 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"obscur libel" (gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan), berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;*

5. Bahwa dalam posita gugatan halaman 12 angka 8 alinea terakhir, Penggugat menyatakan pembentukan Tim Audit Investigatif tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dibuat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI cacat hukum. Hal ini juga tidak jelas, karena Laporan Hasil Audit Investigasi yang pernah diterbitkan adalah Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor Nomor: R-0727/IJ/PS.01.3/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama, bukan oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama sebagaimana Penggugat dalilkan. Hal ini juga membingungkan, Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dalam mengutip alasan-alasan yang menjadi dasar gugatannya;
6. Bahwa dalam posita gugatan halaman 14 angka 1 alinea 4, Penggugat menyatakan adanya Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 25 November 2019, hal ini semakin membingungkan Tergugat, bagaimana bisa ada BAPK tanggal 25 November 2019, sedangkan Audit Investigasi dan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin terhadap Penggugat dilakukan pada tahun 2020. Ini nyata lagi-lagi Penggugat mengada-ada tentang dokumen-dokumen yang sama sekali tidak ada korelasi dan hubungan dengan Objek Sengketa;
7. Bahwa masih dalam halaman 13 dan 14 angka 1 alinea 6, Penggugat menyatakan dijatuhi sanksi hukuman berat karena dianggap melanggar pasal 3 angka 4 dan pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sekali lagi Penggugat tidak membaca secara cermat Objek Sengketa, karena alasan penjatuhan hukuman disiplin berat dalam Diktum Kesatu Objek Sengketa adalah pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, angka 17, dan pasal 4 angka 1 dan angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010. Jadi, posita Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan substansi Objek Sengketa;

*Halaman 20 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



8. Bahwa sebagai akibat ketidakcermatan Penggugat menguraikan positanya, Penggugat kembali melakukan kesalahan fatal dengan menguraikan substansi pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 terkait pengertian perantara. Hal ini semakin membingungkan Tergugat, sebenarnya substansi apa yang dipersoalkan Penggugat, karena sungguh sangat terang, dalam Diktum Kesatu Objek Sengketa tidak pernah mencantumkan pelanggaran yang dilakukan Penggugat terkait pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat uraikan dalam halaman 14 nyata bertentangan dengan dalil-dalil yang Penggugat nyatakan dalam halaman 8 angka 1 huruf a sampai dengan f. Penggugat menyatakan dalam halaman 14, Penggugat dijatuhi sanksi hukuman disiplin berat karena melanggar pasal 3 angka 4 dan pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan dalam 8 angka 1 huruf a sampai dengan f, Penggugat menyatakan telah dituduh melanggar pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9, angka 17, dan pasal 4 angka 1 dan angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010. Dari dua dasar posita ini saja sudah nyata pertentangan antara posita satu dengan posita lainnya, oleh karena adanya pertentangan dalam posita maka petitum yang diajukan juga menjadi tidak jelas;
10. Bahwa dari uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, Penggugat nyata sangat sembrono, tidak cermat, tidak teliti, dan tidak membaca secara seksama Objek Sengketa yang digugat, melainkan menguraikan posita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa, hal ini terjadi karena Penggugat hanya meniru (*copy paste*) dari materi gugatan milik orang lain, mengambil secara mentah-mentah, tanpa memperbaiki sedikitpun konstruksi atau susunan kalimat sehingga posita Penggugat menjadi membingungkan dan bias karena sama sekali tidak berkorelasi dengan substansi Objek Sengketa. Hal ini membuktikan Penggugat sangat gegabah dan tidak hati-hati, oleh karenanya terhadap gugatan yang demikian sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan di atas, nyata sekali Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak teliti dalam mendasarkan dalil gugatannya, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *Obscuur Libel*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara sebagaimana Tergugat uraikan di bawah ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 191/B.II//2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 perihal Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag., NIP: 197106061997031002, Pangkat Golongan Ruang: Pembina Utama Madya, IV/d yang dalam hal ini disebut sebagai Objek Sengketa;
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak serta merta, atau tanpa didasari alasan-alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selaku pejabat negara, dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, Tergugat menyadari segala dampak hukumnya, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa tersebut juga telah mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa untuk lebih terang dan mengungkap fakta yang sebenarnya, Tergugat perlu sampaikan terlebih dahulu tentang kronologi terbitnya Objek Sengketa, sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Agama Tahun 2019 Nomor: 30.B/LHP/XVIII/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama direkomendasikan agar melaksanakan audit khusus atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja yang tidak dapat diyakini kewajarannya, yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sebesar Rp.42.485.278.178.171,00, (empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
  - b. Bahwa Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Nomor: 16/Subtim2-

Halaman 22 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK/02/2019 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan tanggal 21 Februari 2019 terdapat temuan belanja sebesar Rp.42.485.278.178.171,00, (empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Merujuk data OM SPAN tanggal 16 Februari 2020 diketahui Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum (BLU) pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau Rp.123.346.979.414,00 (seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan empat ratus empat belas rupiah), atau 105,77% dari Pagu anggaran belanja sebesar Rp.116.621.769.000,00 (seratus enam belas milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Dari realisasi belanja Rp.123.346.979.414,00 (seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan empat ratus empat belas rupiah) tersebut digunakan untuk membayar belanja gaji dan tunjangan Rp.80.861.701.243,00 (delapan puluh milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan sisanya Rp.42.485.278.178.171,00, (empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) tidak diyakini kewajarannya dikarenakan:

- Tidak terdapat pencatatan yang memadai seperti Buku Kas Umum (BKU) untuk menelusuri transaksi;
- Pembuatan Surat Perintah Bayar (SPBy) menggunakan aplikasi excel (manual);
- Dalam SPBy tidak terdapat nomor surat pada setiap pencairan belanja;
- Tidak terdapat nomor bukti kuitansi atas transaksi belanja dari sumber dana BLU yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2019;
- Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen SPBy dan bukti kuitansi mengungkapkan terdapat pencairan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 23 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap temuan tersebut, Penggugat memberikan komentar instansi tanggal 24 Februari 2020 menyetujui temuan tersebut. Ini artinya apa? Artinya bahwa Penggugat nyata mengakui terhadap temuan Laporan Hasil Audit BPK tersebut;

- c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Agama Tahun 2019 Nomor: 30.B/LHP/XVIII/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan atas temuan BPK RI tersebut, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI kemudian menugaskan Tim Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan Surat Tugas Nomor: 0727/IJ/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Perihal Audit Pendahuluan (Pengumpulan Bahan Keterangan) di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Tugas Nomor: 0748/IJ/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 Perihal Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Surat Tugas Nomor: 0890/IJ/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Audit Investigasi (Lanjutan) terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan Surat Tugas Nomor: 0997/IJ/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Audit Investigasi (Lanjutan) Tahap II terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- d. Bahwa atas Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, dalam Laporan Hasil Audit Investigasi di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau melalui Surat Nomor: R-0727/IJ/PS.01.3/09/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, pada halaman 47 huruf L, salah satu butir rekomendasinya adalah agar Sdr. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 pangkat/Gol. Pembina Utama Madya (IV/d), Jabatan Rektor pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau dibebaskan dari tugas tambahan sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- e. Bahwa berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa yang ditandatangani Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: R-503/IJ/PS.00.2/07/2020 dan Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor: R-504/IJ/PS.00.2/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara virtual (zoom) mengingat masa

Halaman 24 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandemi Covid-19 terhadap Penggugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Agustus 2020;

- f. Bahwa atas dasar Surat Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: R-0727/IJ/PS.01.3/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Agustus 2020 terhadap Penggugat, Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) I Kementerian Agama yang terdiri dari: Prof. Dr. Nizar (Sekretaris Jenderal Kementerian Agama) selaku pimpinan sidang, didampingi Dr. Deni Suardini (Inspektur Jenderal Kementerian Agama), Prof. Dr. Sukoso (Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal), Prof. Dr. Ahmad Gunaryo (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan), Prof. Dr. Oman Fathurrahman (Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah), Prof. Dr. M. Ali Ramdhani (Direktur Jenderal Pendidikan Islam), dan Dr. Saefudin (Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama) selaku anggota;
- g. Bahwa hasil telaah sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) I memutuskan Penggugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terbukti lemah dalam mengontrol pengelolaan anggaran yang bersumber dari BLU yang mengakibatkan Bandahara pengeluaran lalai dalam membuat Buku Kas Umum (BKU) dan menatausahakan Bukti Belanja dengan tertib dan rapi. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016, bahwa tugas dan wewenang KPA pada Pasal 8 ayat (9) huruf g disebutkan, KPA mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Bahwa disamping pelanggaran disiplin dalam hal pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud, Penggugat juga terbukti telah menyalahgunakan wewenang dengan memutasikan Sdri. Yanti Dasmiyati dari jabatan Kabag Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menjadi Kabag Tata usaha Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 190 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

*Halaman 25 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama;

5. Bahwa atas gugatan Penggugat halaman 5 angka 2 yang menyatakan ada yang janggal dalam penerbitan keputusan Objek Sengketa, hal tersebut tidak berdasar. Dari uraian kronologi yang Tergugat nyatakan di atas, sudah sangat jelas dan terang tentang duduk persoalan sebenarnya, hal mana yang coba dipenggal-penggal oleh Penggugat, berusaha mengaburkan fakta yang dikonstruksi secara tidak utuh, tidak sistematis, dan tidak terstruktur;
6. Bahwa Penggugat merasa selama menjabat telah menorehkan banyak capaian dalam bidang akademik di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hal mana Penggugat mencoba mengaburkan fakta bahwa terjadi sejumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat khususnya dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang berpotensi besar merugikan keuangan Negara;
7. Bahwa terkait klaim Penggugat yang menyatakan semenjak dilantik menjadi Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masyarakat Riau yang kurang mampu dalam hal ini anak yatim, yang kuliah di UIN SUSKA Riau merasa lega melalui program Penggugat membebaskan biaya perkuliahan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 1 sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah). Pernyataan Penggugat tersebut sungguh sebuah klaim sepihak yang tidak pantas disampaikan kepada Institusi Kementerian Agama, Penggugat lupa bahwa penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri (UIN/IAIN/STAIN) di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020, untuk kategori UKT 1 adalah Rp.0 sd. Rp.400.000,. Program tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama, diperuntukkan bagi siswa miskin dan/atau tidak memiliki kemampuan ekonomi yang baik, sehingga klaim Penggugat bahwa seolah-olah hal tersebut merupakan hasil perjuangan dan capaian istimewa Penggugat sangatlah tidak relevan;
8. Bahwa dalam posita halaman 6 angka 10, Penggugat menyatakan telah dilaporkan oleh orang yang tidak Penggugat ketahui, lantas dijadikan oleh

*Halaman 26 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama untuk menerbitkan Surat Tugas Nomor: 0977/IJ/07/2020 kepada Tim Audit untuk melakukan Audit Investigasi Tahap II (Lanjutan) terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Apa yang Penggugat nyatakan tersebut jelas keliru, Audit Investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah menindaklanjuti temuan Audit BPK yang dimulai dari Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0727/IJ/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Perihal Audit Pendahuluan (Pengumpulan Bahan Keterangan) di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor: 0748/IJ/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 Perihal Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Surat Tugas Nomor: 0890/IJ/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Audit Investigasi (Lanjutan) terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan yang terakhir Surat Tugas Nomor: 0997/IJ/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Audit Investigasi (Lanjutan) Tahap II terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

9. Bahwa dalam posita halaman 6 angka 11, Penggugat menyatakan tidak menandatangani berita acara pemeriksaan Tim Audit Investigasi. Berdasarkan pasal 28 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan bahwa:

*(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;*

Oleh karena itu, meski Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terhadap hasil pemeriksaannya tetap dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin;

10. Bahwa Penggugat mengklaim apa yang dituduhkan Tergugat tidak satu pun dilanggar Penggugat, Penggugat menyatakan patuh terhadap UU, mengabdikan dengan penuh tanggung jawab, bekerja jujur demi kepentingan Negara. Apa yang Penggugat nyatakan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, dimana terkait lemahnya kontrol Penggugat selaku KPA dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hal yang juga mengakibatkan pelanggaran

*Halaman 27 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh bawahan Penggugat, ini sebagai rentetan yang kait-mengait sebagai akibat lemahnya Penggugat dalam melakukan kontrol dan pengawasan pelaksanaan anggaran, di samping penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penggugat terungkap dan terbukti dalam Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, dan tidak terbantahkan dalam sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Kementerian Agama;

11. Bahwa Penggugat menyatakan jika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa prosedur. Tuduhan Penggugat sungguh tidak berdasar, penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan sebagaimana kronologi yang telah Tergugat uraikan secara jelas dan terstruktur pada angka 4 huruf a sd. h diatas;
12. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah melaksanakan seluruh proses dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan Penggugat dalam halaman 9 angka 3 gugatan yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dipanggil secara tertulis dan tidak pernah diperiksa oleh Tergugat sangat tidak beralasan. Sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat melalui Tim Pemeriksa telah memanggil Penggugat dengan Surat Nomor: R-505/IJ/PS.00.2/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan selanjutnya memeriksa Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2020 secara daring (virtual). Jadi Penggugat telah melakukan kebohongan apabila menyatakan tidak pernah dipanggil dan tidak pernah diperiksa;
13. Bahwa terhadap pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat, Menteri Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat yang Diduga Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. Pendelegasian wewenang tersebut diberikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama untuk membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang dan Berat. Sehingga Inspektur Jenderal Kementerian Agama memiliki wewenang untuk membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan kewenangannya, Plt. Inspektur Jenderal telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Atasan Langsung Rektor (Direktur Jenderal Pendidikan Islam), dari unsur pengawasan diantaranya

*Halaman 28 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Inspektur Jenderal dan Inspektur Investigasi, dan dari unsur kepegawaian adalah Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

15. Bahwa dalam posita gugatan halaman 10 angka 5, Penggugat masih sangat rancu dalam memahami proses yang telah dijalani oleh Penggugat maupun Tergugat. Penggugat menganggap komposisi Tim Audit Investigasi dan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama adalah sama. Komposisi Tim Audit Investigasi dan Tim Pemeriksa jelas berbeda, Tim Audit Investigasi adalah Tim yang terdiri dari unsur pengawasan internal Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, sedangkan Tim Pemeriksa dibentuk berdasarkan Surat Nomor: R-503/IJ/PS.00.2/07/2020 dan terdiri dari atas unsur atasan, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian;

16. Bahwa dalam posita gugatan halaman 10 dan halaman 11 angka 6 dan angka 7, Penggugat menyatakan pembentukan Tim Pemeriksa bertentangan dengan pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kembali lagi perlu Tergugat sampaikan, bahwa terhadap pembentukan Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin, Menteri Agama telah membuat delegasi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat yang Diduga Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama. Dalam pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 sangat jelas dinyatakan, bahwa Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Itu artinya, PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan Kementerian Agama untuk membentuk Tim Pemeriksa, dan hal tersebut telah dilakukan melalui delegasi yang diberikan kepada Inspektur Jenderal melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2012;

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

(1) *Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:*

a. *diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;*

*Halaman 29 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan;
- c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;

Dalam ketentuan ini sudah sangat jelas sekali, bahwa Menteri Agama dapat mendelegasikan pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2010 maupun pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektur Jenderal meskipun bukan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas selaku pejabat yang menerima delegasi dari Menteri Agama, sehingga Inspektur Jenderal sah dan berwenang untuk membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Berat yang diduga dilakukan oleh Penggugat;

17. Bahwa Penggugat masih mempersoalkan kewenangan Plt (Pelaksana Tugas) Inspektur Jenderal Kementerian Agama dalam membentuk Tim Pemeriksa pelanggaran Disiplin. Penggugat mendalilkan argumennya dengan mengutip Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, nomor 3 huruf b angka 2) dan angka 3), bahwa: *pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;*

Penggugat hanya mengutip sebagian Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2/SE/VII/2019 khusus pada nomor 3 huruf b angka 2), tidak mengutip nomor 3 huruf b angka 3) dan angka 4), yang berbunyi:

- 3) *Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;*
- 4) *Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3);*

Berdasarkan uraian tersebut, jelas dan terang, bahwa Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama memiliki kewenangan membentuk Tim Audit Investigasi dan membentuk Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin

*Halaman 30 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



yang dilakukan Penggugat. Tindakan yang dilakukan oleh Plt. Inspektur Jenderal adalah pembentukan Tim, bukan tindakan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor: 2/SE/II/2019 yang Penggugat dalilkan. Oleh karenanya, dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan dan harus dikesampingkan;

18. Bahwa dalam posita gugatan halaman 11 angka 8, Penggugat mempersoalkan sasaran dan alokasi Tim Audit Investigasi bertentangan dengan Standar Pelaksanaan Audit Investigatif angka 6010 Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Apa yang Pengugat sampaikan justru menguatkan dalil Tergugat terkait sasaran dan ruang lingkup Audit Investigatif, yang mana selain sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah, ruang lingkup audit investigative meliputi pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, dan penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dan atau bertanggung jawab atas penyimpangan;

19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap Penggugat yang diterbitkan dengan Surat Nomor: R-0727/IJ/PS.01.3/09/2020, tanggal 14 September 2020 ditemukan sejumlah penyimpangan pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikan negara sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Audit Investigatif yang akan Tergugat sampaikan dalam proses pembuktian perkara ini. Disamping itu, hasil audit investigatif berhasil menentukan pihak-pihak yang diduga terlibat dan atau bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut. Dalam perkara ini, Penggugat selaku KPA bertanggung jawab penuh atas pertanggung jawaban laporan keuangan yang bersumber dari APBN murni maupun dari BLU. Dugaan penyimpangan yang dilakukan Penggugat dan jajarannya dapat dibaca dan dicermati dalam Laporan Hasil Audit Investigatif. Audit investigatif telah mengungkap fakta dan dan proses kejadian, sehingga atas penyimpangan tersebut ditindak lanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin kepada pihak-pihak yang terbukti dan dinyatakan bertanggung jawab;



20. Bahwa dalam posita gugatan halaman 13, Penggugat menyatakan penerbitan Objek Sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. Anehnya, Penggugat menyatakan Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa, namun faktanya justru sebaliknya, Penggugat yang bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati karena Penggugat secara terang telah salah mengutip *fundamentum petendi* yang menjadi dasar gugatan, dalil-dalil yang Penggugat kemukakan sama sekali tidak berhubungan dengan Objek Sengketa. Tergugat justru telah bertindak cermat dan melakukan seluruh proses secara berjenjang sebelum menerbitkan Objek Sengketa;
21. Bahwa terkait tuduhan penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi asas kepastian hukum, Penggugat sesungguhnya hanya mengulang dalil-dalil yang telah Tergugat patahkan secara tegas dan uraikan secara jelas. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bersandar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui proses dan mekanisme yang sah dan menurut hukum, serta memperhatikan kepatutan penerapan hukum yang berlaku;
22. Bahwa dalam posita gugatan halaman 16, Penggugat menyatakan Objek Sengketa yang Tergugat terbitkan telah melanggar asas kemanfaatan. Padahal, Objek Sengketa diterbitkan justru karena memperhatikan asas kemanfaatan itu sendiri. Tujuan dari penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak memperhatikan asas kemanfaatan, mengingat cukup besarnya dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Penggugat beserta jajarannya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dapat diyakini kewajarannya, Inspektorat Jenderal dalam melakukan audit investigatif dapat berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, termasuk instansi penyidik, sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Laporan Hasil Audit Investigasi. Namun Inspektorat Jenderal tidak melakukan kewenangan tersebut karena memperhatikan asas kemanfaatan, memperhatikan kepentingan individu Penggugat dan kepentingan civitas akademika dan mahasiswa di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

Halaman 32 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa terkait asas larangan tidak menyalahgunakan wewenang, Tergugat nyata tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain selain untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan organisasi, kepentingan civitas akademika dan mahasiswa, serta untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan pembelajaran di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

## DALAM PENUNDAAN;

1. Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 191/B.II//2/PDJ/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Jabatan Dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:
  - (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;*
  - (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
  - (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;*
  - (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
    - a. *dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Halaman 33 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*
3. Bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Syarif Kasim Riau, dalam pasal 26 tentang tugas dan kewajiban Rektor, diantaranya:
- b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- g. melaksanakan fungsi manajemen Universitas yang baik;*
- j. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri;*
4. Bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat tidak cukup dasar untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa dan tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan. Sebaliknya, keputusan tersebut harus dilaksanakan mengingat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Rektor tidak mampu menjalankan amanat Statuta dengan baik. Rektor selaku KPA terbukti lemah dalam mengontrol pengelolaan anggaran (manajemen keuangan) yang bersumber dari BLU, disamping juga terbukti telah menyalahgunakan wewenang dalam manajemen kepegawaian di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, hal ini didasarkan pada Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kemenerian Agama, tanggal 6 November 2020. Sehingga, agar tidak semakin mengancam kondusifitas iklim pembelajaran, civitas akademika, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, serta untuk melindungi kepentingan organisasi yang lebih besar, Penggugat sudah sewajarnya dibebaskan dari tugas tambahan sebagai Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Berdasarkan dalil dan uraian yang Tergugat sampaikan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadli, dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat terhadap Objek Sengketa;

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

## DALAM PENUNDAAN:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 perihal Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya (IV/d) dapat dilaksanakan;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Menteri Agama Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag. M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 30 Maret 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 13 April 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDI/2020. Tanggal 23 November 2020, tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d). (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3-E/PB.I/3069, Tanggal 11 Maret 1997, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Akhmad Mujahidin, S.Ag. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: IN/13/R/211/1998, Tanggal 31 Oktober 1998, tentang Pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Akhmad Mujahidin, S.Ag. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: IN/13/R/307/2001, Tanggal 29 Agustus 2001, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Akhmad Mujahidin, M.Ag. menjadi Penata Muda Tk.I (III/b) (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: IN/13/R/028/2003, Tanggal 26 Maret 2003, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Akhmad Mujahidin, M.Ag. menjadi Penata (III/c). (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/4875, Tanggal 21 Juni 2006, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag. menjadi Penata Tk.I (III/d). (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/1450, Tanggal 1 April 2008, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag. menjadi Pembina (IV/a). (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 24168/A4.5/KP/2009, Tanggal 31 Maret 2009, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam Ilmu/Mata Kuliah Ekonomi Islam atas nama Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/4672, Tanggal 26 Maret 2010, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag. menjadi Pembina Tk.I (IV/b). (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 35/K

Halaman 36 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag. menjadi Pembina Utama Muda (IV/c). (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-11 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37/K Tahun 2014, tanggal 12 Mei 2014, tentang Kenaikan Pangkat atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag. menjadi Pembina Utama Madya (IV/d). (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/18589, Tanggal 25 Juni 2018, tentang Pengangkatan Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Masa Jabatan Tahun 2018-2022. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13A: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 9 September 2020, Akreditasi A Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
14. Bukti P-13B: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 5 Mei 2020, Akreditasi A Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
15. Bukti P-13C: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 5 Mei 2020, Akreditasi A Program Studi Hukum Syari'ah (Mua'malah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
16. Bukti P-13D: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 7 Agustus 2019, Akreditasi A Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
17. Bukti P-13E: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 17 Juli 2019, Akreditasi A Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
18. Bukti P-13F: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 16 Juli 2019, Akreditasi A Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan

*Halaman 37 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);

19. Bukti P-13G: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 25 Juni 2019, Akreditasi A Program Studi Agroteknologi Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Fotokopi dari scan);
20. Bukti P-13H: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 Mei 2019, Akreditasi A Program Studi Peternakan Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
21. Bukti P-13I : Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Mei 2019, Akreditasi A Program Studi Akuntansi Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
22. Bukti P-13J: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 2 April 2019, Akreditasi A Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
23. Bukti P-13K: Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 19 Maret 2019, Akreditasi A Program Studi Ilmu Komunikasi Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
24. Bukti P-14 : Sertipikat Akreditasi Nomor: 00069/LAP.PT/XI/2018, tanggal 27 November 2018, Akreditasi A UPT Perpustakaan Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari scan);
25. Bukti P-15 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37/TK/Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-16 : Surat Rektor Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 1818/Un.04/HM.00/07/2019, tanggal 08 Juli 2019, perihal Jawaban Kewenangan Rektor ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim PTUN Pekanbaru Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.PBR. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-17 : Piagam Penghargaan Dharma Bela Negara, dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia kepada Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Footkopi dari scan);
28. Bukti P-18 : Piagam Penghargaan tanggal 20 Desember 2019, diberikan kepada Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-19 : Sertifikat Nomor: B-6339/SJ/B.IV/OT.00/09/2019, tanggal 6 September 2019, atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. telah mengikuti ToT Tunas Integritas Angkatan V Kementerian Agama Tahun 2019. (Fotokopi dari scan);
30. Bukti P-20 : Berita online dengan judul "Yatim Piatu Langsung UKT I". <https://serambiriau.com/mobile/detailberita/3289/akademika/ri-buan-mahasiswa-dapat-penurunan-ukt-dari-rektor-uin-suska-riau>. (Fotokopi dari *print out*);
31. Bukti P-21 : Berita online dengan judul "UIN Suska Riau Raih Peringkat Pertama Webometrics Di Lingkungan PTKIN". <https://uin-suska.ac.id/2020/01/30/uin-suska-riau-raih-peringkat-pertama-webometrics-di-lingkungan-ptkin>. (Fotokopi dari *print out*);
32. Bukti P-22 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, tanggal 2 Januari 2018, atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-23 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, tanggal 2 Januari 2019, atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-24A: Surat Rektor Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: B-3071/Un.04/PP.00/11/2020, tanggal 05 November 2020, perihal Penyampaian Keputusan Rapat Pimpinan UIN Suska Riau ditujukan kepada Menteri Agama RI. (Fotokopi dari scan);
35. Bukti P-24B: Surat Rektor Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: B-279/Un.04/B.II/PS.00/11/2020, tanggal 04 November 2020, perihal Undangan Rapat. (Fotokopi dari scan);

Halaman 39 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-24C: Notulensi Rapat Pimpinan, tanggal 5 November 2020, dengan agenda Tindak Lanjut Hasil Investigasi Irjen Terhadap Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan UIN Siska Riau Tahun 2019. (Fotokopi dari scan);
37. Bukti P-24D: Berita Acara Rapat, tanggal 5 November 2020. (Fotokopi dari scan);
38. Bukti P-24E: Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut Hasil Investigasi Irjen Terhadap Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan UIN Siska Riau Tahun 2019. (Fotokopi dari scan);
39. Bukti P-24F: Surat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: B-0635/Un.04/B.II/PS.00/02/2020, tanggal 16 Februari 2020, perihal Panggilan Menghadap Tim BPK RI, ditujukan kepada Saudari Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak.. (Fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P-24G: Surat Kepala Biro AUPK Nomor: B-2072/Un.04/B.II.3/KP.04/07/2020, tanggal 14 Juli 2020, perihal Panggilan, ditujukan kepada Sdr. Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak. (Fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti P-24H: Surat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: B-2082/Un.04/KP.04/07/2020, tanggal 15 Juli 2020, perihal Panggilan, ditujukan kepada Sdr. Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak. (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P-24I : Surat Pernyataan, tanggal 2 Maret 2020, atas nama Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P-24J: Surat Pernyataan, tanggal 18 Mei 2020, atas nama Dr. Ahmad Supardi, M.M. dan Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak. (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-25 : Surat Keputusan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 0348/R/2021, tanggal 10 Maret 2021, Tentang Penetapan Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2025. (Fotokopi dari scan);
45. Bukti P-26 : Surat Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2025 Nomor: 03/Panjar BCR/UIN-SSK/III/2021, tanggal 29 Maret 2021, perihal Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN

Halaman 40 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suska Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2025. (Fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti P-27 : Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019. (Fotokopi Dari fotokopi);
47. Bukti P-28 : Surat Rektor Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: R-1445/Un.04/PS.03.1/04/2020, tanggal 15 April 2020, perihal Laporan Tindaklanjut Konsep TP. BPK. RI dan Mohon Audit Dengan Tujuan Tertentu (beserta lampirannya). (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-29 : Surat Rektor Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: B-2756/Un.04/PS.03.1/09/2020, tanggal 18 September 2020, perihal Progres Tindaklanjut Temuan BPK. RI. (beserta lampirannya). (Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P-30 : Surat Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor Tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: 09/Pan-Jar BCR/UIN-SSK/IV/2021, tanggal 26 April 2021, perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Penetapan Bakal Calon Rektor UIN Suska Riau. (Fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P-31 : Berita Acara Rapat Verifikasi Dokumen Persyaratan dan Penetapan Calon Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2025 Nomor: 09/Pan-Jar BCR/UIN-SSK/IV/2021, tanggal 21 April 2021. (Fotokopi dari fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 dan *ad informandum-1 sampai dengan ad informandum-9*, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDI/2020. Tanggal 23 November 2020, tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002, Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Madya (IV/d). (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 11 Agustus 2020, terhadap atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Inspektorat Jenderal Nomor: R-0727/IJ/PS.01.3/09.2020, tanggal 14 September 2020, perihal Laporan Hasil Audit Investigasi di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Tingkat I, tanggal 8 November 2020, atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 16/Subtim2-LK/02/2019, tanggal 21 Februari 2020, perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2019 pada UIN Suska Riau. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
6. Bukti T-6 : Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Nomor: 30.B/LHP/XVIII/05/2020, tanggal 18 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Tugas Nomor: 0727/IJ/06/2020, tanggal 10 Juni 2020, untuk melaksanakan Audit Pendahuluan. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Tugas Nomor: 0748/IJ/06/2020, tanggal 19 Juni 2020, untuk melaksanakan Audit Investigasi. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Tugas Nomor: 0890/IJ/07/2020, tanggal 14 Juli 2020, untuk melaksanakan Audit Investigasi (lanjutan). (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Tugas Nomor: 0977/IJ/07/2020, tanggal 27 Juli 2020, untuk melaksanakan Audit Investigasi (lanjutan) Tahap II. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: R-503/IJ/PS.00.2/07/2020, tanggal 28 Juli 2020, atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Nomor: R-504/IJ/PS.00.2/07/2020, tanggal 28 Juli 2020, atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag.. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 42 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Surat Panggilan I Nomor: R-505/IJ/PS.00.2/07/2020, tanggal 28 Juli 2020, atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: R.2157/UN.04/PS.00/07/2020, tanggal 22 Juli 2020, atas nama Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: R.2158/UN.04/PS.00/07/2020, tanggal 22 Juli 2020, atas nama Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Panggilan I Nomor: R-2159/UN.04/PS.00/07/2020, tanggal 22 Juli 2020, atas nama Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak.. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: R.2305/UN.04/PS.00/08/2020, tanggal 05 Agustus 2020, atas nama Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Surat Panggilan II Nomor: R-2306/UN.04/PS.00/08/2020, tanggal 05 Agustus 2020, atas nama Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak.. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Ketidakhadiran Panggilan I Pemeriksaan tanggal 05 Agustus 2020, atas nama Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak.. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Ketidakhadiran Panggilan II Pemeriksaan tanggal 13 Agustus 2020, atas nama Veni Afrilya, S.E., M.M., Ak.. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 20 Agustus 2020, atas nama Sdri. Dra. Hanifah Aidil Fitri. (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 13 Agustus 2020, atas nama Sdri. Dr. Suriani, S.Ag., S.S., M.Si.. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 14 Agustus 2020, atas nama Sdr. Dr. Drs. H. Ahmad Supardi, M.A. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Surat Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 31 Maret 2021, Perihal Pemberitahuan Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
  1. *Ad informandum-1* : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;
  2. *Ad informandum-2* : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Internal Pada Kementerian Agama;
  3. *Ad informandum-3* : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama;
  4. *Ad informandum-4* : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  5. *Ad informandum-5* : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  6. *Ad informandum-6* : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Departemen Agama;
  7. *Ad informandum-7* : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang Dan Berat Yang Diduga Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama;
  8. *Ad informandum-8* : Surat Edaran Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
  9. *Ad informandum-9* : Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Halaman 44 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama SUHANDI telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

- Bahwa kedudukan Saksi dalam Tim Pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan Penggugat adalah sebagai Pengendali Teknis;
- Bahwa dasar dari penugasan Tim dalam melaksanakan pemeriksaan adalah surat tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama yang melalui beberapa tahapan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, pertama pada bulan Oktober 2019 diadakan review laporan keuangan oleh Inspektur Wilayah, menjelang pemeriksaan BPK aktif untuk melakukan review laporan keuangan untuk menjadi bahan pemeriksaan BPK audit tahun 2019. Kemudian setelah itu hasilnya tidak memuaskan kemudian Tim BPK datang pada bulan Pebruari 2020, hasilnya sama, kemudian datang lagi Tim untuk melakukan review hasil konsep laporan BPK, dilakukan oleh Inspektur Wilayah. Hasilnya sama tidak memuaskan, kemudian dibentuk Tim Investigasi untuk dilakukan Audit pada UIN Riau;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat tugas sebanyak 4 (empat) kali;. Pertama surat tugas dengan judul pengumpulan bahan bukti keterangan selama 7 (tujuh) hari kita melakukan review data dengan Tim review sebelumnya. Kemudian dibentuklah Tim untuk melakukan investigasi ke Riau selama 14 (empat belas) hari, kemudian ditambah lagi 8 (delapan) hari untuk melakukan tugas lanjutan, karena tidak cukup waktu juga maka kita pulang dulu ke Jakarta, dan kembali lagi dengan tambahan waktu 14 (empat belas) hari;
- Bahwa yang diperiksa adalah semua komponen yang melakukan pengelolaan anggaran, mulai dari Bendahara Pembantu, KPA, PA, Kabag Perencanaan, Kabag Keuangan, PPK, PPSPM, Bendahara Penerima, beserta dokumen kelengkapan;
- Bahwa yang kita temukan berdasarkan hasil klarifikasi dokumen, semua dokumen pertanggungjawaban keuangan BKU (Buku Kas Umum), kita dapatkan banyak kelemahan-kelemahan terutama banyak kuitansi-kuitansi yang tidak ditandatangani oleh Bendahara dan PPK, BKU tidak tercatat, dokumentasi tidak ada dan tidak lengkap, serta tidak disusun secara tertib. Menurut Saksi ini adalah kelemahan dari KPA itu sendiri. Sebenarnya di

*Halaman 45 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



bulan Februari 2019 Kasubag Pelaksana Anggaran sudah melihat bahwa Bendahara tidak melakukan penatausahaan keuangan, terutama BKU dan sudah dilaporkan ke Biro, kemudian sudah dilaporkan ke KPA, tetapi hasilnya sampai dengan pemeriksaan belum terlaksana dengan baik, belum terdokumentasi dengan baik dan BKU belum tercatat dengan baik. Dan banyak BKU yang pencatatannya double. Itu yang menjadi temuan BPK;

- Bahwa nilai temuan BPK saat itu kalau tidak salah sekitar 42 Miliar yang tidak diyakini kewajarannya;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan kepada yang lain, dan semua pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan BAP KPA tidak tahu sama sekali dengan tugas dan fungsinya sebagai KPA sesuai dengan PMA 45 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Anggaran di Kementerian Agama. Itu ada tugas pokok dan kewajibannya;
- Bahwa dari temuan BPK senilai 42 Milyar, berdasarkan hasil klarifikasi Tim, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan 5 Milyar lebih;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan audit, 2 (dua) kali pemanggilan yang ditujukan ke Bendahara tetapi tidak pernah hadir. Bendahara hadir hanya pada saat *entry briefing*, setelah itu Bendahara tidak pernah datang sampai akhir pemeriksaan dan terbit objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi juga menemukan pelanggaran lain yang dilakukan KPA, di tata kelola Kepegawaian adanya mutasi yang dilakukan oleh KPA, yang baru menjabat selama 3 (tiga) bulan (Desember-Maret), dimutasi sebagai Kabag Peternakan dan KPA langsung menunjuk Plt. Kabag Perencanaan merangkap Kabag Keuangan, menurut Saksi ini keliru karena kedua jabatan itu sangat strategis;
- Bahwa dalam pemeriksaan yang melakukan BAP adalah Tim yang dibentuk yang terdiri dari 5 (lima) orang, atasan langsung, unsur Kepegawaian, unsur Pengawasan, dan BAP tersebut sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tim Pemeriksa;
- Bahwa hasil rekomendasi Tim Audit Investigasi salah satunya adalah merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Kabag Perencanaan merangkap Kabag Keuangan, PPK dan PPSPM, dan itu sudah dilaksanakan. Tetapi hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut belum sampai ke Inspektur Jenderal;

Halaman 46 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh unsur Pengawasan dan unsur Atasan Langsung, sedangkan Tim Pemeriksa berada di lokasi pemeriksaan UIN Riau, yang hadir pada waktu itu Tim yang ada di UIN Riau sebanyak 9 (sembilan) orang yang lainnya secara virtual;
- Bahwa Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. dipanggil untuk menghadap 4 (empat) orang Tim Pemeriksa, yaitu Bpk. Phil H. Kamaruddin, Bpk Arskal Salim, Bpk. Muhammad Thambrin, Bpk Rojikin;
- Bahwa BAP yang tanda tangan hanya 2 (dua) orang yaitu Prof. Arskal Salim dan Dr. H. Rojikin saja, oleh karena Pak Muhammad Thambrin sudah terwakili oleh unsur pengawasan Pak Rojikin, sedangkan Pak Kamaruddin berhalangan hadir ada hal yang tidak bisa ditinggalkan dan dianggap sudah diwakili atasan langsungnya Pak Arskal;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 3 Juni 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat/Gol. Ruang: Pembina Utama Madya, (IV/d);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya mendalilkan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga terhadap Objek Sengketa tersebut

Halaman 47 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dinyatakan batal atau tidak sah dan wajiblah dicabut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah dijawab oleh Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, serta di dalamnya termuat pula Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya tertanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat serta membantah Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya membantah Replik Penggugat dan tetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh sengketa *a quo*, untuk efektifitas dan efisiensi pertimbangan putusan, terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangan putusan *a quo* disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun);

Menimbang, bahwa didasarkan pada uraian pertimbangan diatas, oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi melalui Jawabannya, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun sebelum dipertimbangkan pokok sengketa *a quo* haruslah dipertimbangkan Eksepsi Tergugat terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Penggugat nyata sangat sembrono, tidak cermat, tidak teliti, dan tidak membaca secara seksama Objek Sengketa yang digugat, melainkan menguraikan posita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa, hal ini terjadi

*Halaman 48 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



karena Penggugat hanya meniru (*copy paste*) dari materi gugatan milik orang lain, mengambil secara mentah-mentah, tanpa memperbaiki sedikitpun konstruksi atau susunan kalimat sehingga posita Penggugat menjadi membingungkan dan bias karena sama sekali tidak berkorelasi dengan substansi Objek Sengketa. Hal ini membuktikan Penggugat sangat gegabah dan tidak hati-hati, oleh karenanya terhadap gugatan yang demikian sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selengkapnya Eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang pada pokoknya menyatakan secara formil Gugatan Penggugat telah terpenuhi karena gugatan Penggugat ternyata telah memuat dengan jelas identitas Penggugat, kuasa Penggugat, nama Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, serta telah pula memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan. Gugatan Penggugat telah menyebutkan secara jelas mengenai keputusan objek sengketa dan dalam *posita* gugatan Penggugat telah menyatakan pada pokoknya, tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana berkesesuaian dengan petitum Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak kabur, karena sudah memenuhi syarat formil gugatan sesuai ketentuan UU Peratun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat beserta bantahannya oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU Peratun menyatakan:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*



- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil eksepsi Tergugat dihubungkan ketentuan Pasal 77 UU Peratun, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut merupakan eksepsi lain yang bukan mengenai kewenangan Pengadilan, dan terhadap Eksepsi tersebut haruslah diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 UU Peratun menyatakan:

- 1) *Gugatan harus memuat:*
  - a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
  - b. *Nama jabatan; tempat kedudukan tergugat;*
  - c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*
- 2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*
- 3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 UU Peratun merupakan syarat formal suatu gugatan untuk dapat didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa oleh Majelis Hakim baik sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan persiapan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 UU Peratun sampai pada dilanjutkan dengan persidangan yang terbuka untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut setelah ditelaah dan dicermati telah memenuhi persyaratan formil gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 UU Peratun, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat di dalam Eksepsinya, sedangkan terkait dalil-dalil Tergugat lainnya di dalam Eksepsi mengenai dasar hukum gugatan yang digunakan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim sebagaimana asas *Dominis Litis* merupakan permasalahan hukum terkait pokok sengketa mengenai keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo* yang harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan serta tidak bersifat kabur (*obscur libel*) sebagaimana dalil

*Halaman 50 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, serta setelah Majelis Hakim cermati terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun, menurut Majelis Hakim tidak terdapat lagi hal-hal yang bersifat Ekseptif yang harus dipertimbangkan, dan oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas meliputi Aspek Kewenangan yaitu Apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, Aspek Prosedur dan substansi yaitu apakah prosedur dan substansi pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? Yang ketiga aspek tersebut dapat diperiksa secara kumulatif ataupun alternatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan Aspek keabsahan Kewenangan yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *aquo*, baik dari segi materiil (*onbevoegheid razione materiae*), segi tempat/wilayahnya (*onbevoegheid razione loci*) dan segi waktu (*onbevoegheid razione temporis*), sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa didasarkan pada substansi objek sengketa *a quo*, terhadap Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan Jabatan Dari Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Halaman 51 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim Riau karena Penggugat dianggap terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, angka 5, angka 9 dan angka 17 serta Pasal 4 angka 1 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; (vide bukti: P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No. 53 Tahun 2010) menyatakan:

- (1) *Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:*
  - a. *hukuman disiplin ringan;*
  - b. *hukuman disiplin sedang; dan;*
  - c. *hukuman disiplin berat.*
- (2) *Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:*
  - a. *teguran lisan;*
  - b. *teguran tertulis; dan;*
  - c. *pernyataan tidak puas secara tertulis.*
- (3) *Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:*
  - a. *penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;*
  - b. *penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)tahun; dan;*
  - c. *penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 1 (satu) tahun.*
- (4) *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:*
  - a. *penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 3 (tiga) tahun;*
  - b. *pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;*
  - c. *pembebasan dari jabatan;*
  - d. *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan;*
  - e. *pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (PMA No. 68 Tahun 2015) menyatakan:

- (1) *Rektor/Ketua diberhentikan dari Jabatan karena:*
  - a. *telah berakhir masa jabatannya;*
  - b. *pengunduran diri atas permintaan sendiri;*
  - c. *diangkat dalam jabatan lain;*
  - d. *melakukan Tindakan tercela;*

Halaman 52 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
  - f. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara;
  - h. cuti di luar tanggungan negara; atau;
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Rektor/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat berupa Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menurut Majelis Hakim merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Pasal 11 ayat (2) PMA No. 68 Tahun 2015 diketahui bahwasanya Menteri Agama merupakan pejabat yang berwenang untuk menetapkan pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang pada pokoknya berupa hukuman disiplin Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terhadap Penggugat telah sah dari segi kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo* dari segi prosedur, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didasarkan pada hasil pemeriksaan selama persidangan didasarkan pada dalil-dalil para pihak dan pembuktian ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan/Ruang IV/d pangkat Pembina Utama Madya dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Ekonomi Islam, dan diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau masa jabatan 2018-2022 (vide bukti: P-8, P-11, dan P-12);
2. Bahwa BPK RI telah mengirim berkas Nomor: 16/Subtim2-LK/02/2019 Perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan tertanggal 21 Februari

Halaman 53 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditujukan dan telah diterima Rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (Penggugat *in cassu*) yang pada pokoknya menguraikan 13 temuan yang perlu diperhatikan dan ditanggapi oleh UIN Suska Riau kepada BPK RI; (vide bukti: T-5);

3. Bahwa Rektor UIN Suska Riau (Penggugat *in cassu*) telah memanggil Sdri. Veni Afrilya, SE, MM, AK untuk menghadap Tim BPK RI yang sedang melakukan pemeriksaan di UIN Suska Riau pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, yang ditanggapi oleh Sdri. Veni Afrilya, SE,MM, AK dengan Surat Pernyataan tertanggal 2 Maret 2020 dan Surat Pernyataan tertanggal 18 Mei 2020; (Vide bukti: P-24F dan 24 I);
4. Bahwa Rektor UIN Suska Riau (Penggugat *in cassu*) telah memanggil Sdri. Veni Afrilya, SE, MM, AK untuk menghadap Tim Audit Itjen pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, dan dipanggil kembali untuk menghadap Tim Audit pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, namun Sdri. Veni Afrilya, SE,MM, AK tidak pernah datang menghadap; (vide bukti: P- 24G dan P-24 H);
5. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern Kementerian Agama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 30.B/LHP/XVIII/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, khusus terhadap UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada halaman 8 huruf f, BPK merekomendasikan agar Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian Kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menagih pendapatan sewa yang belum dipungut serta menyetorkan ke kas negara. Pemantauan status tindak lanjut atas rekomendasi menunjukkan bahwa rekomendasi belum ditindak lanjuti, selanjutnya pada halaman 27 angka 2) disebutkan pada pokoknya penggunaan dana BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau tidak didukung dengan pertanggungjawaban belanja yang lengkap sebesar Rp. 42.485.278.171,00, hasil pemeriksaan terhadap dokumen pencairan belanja BLU bahwa terdapat dokumen pencairan belanja yang tidak ditandatangani Bendahara Pengeluaran (BP) dan PPK, namun pengajuan berkas pencairan tersebut tetap lolos dan terbayarkan. Pencairan yang tidak melalui subbag verifikasi dikarenakan arahan atasan langsung. Selain kondisi tersebut juga terdapat perangkatan fungsi bendahara pengeluaran sekaligus menjadi bendahara penerimaan yang dilaksanakan atas perintah atasan langsung

Halaman 54 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



pada 31 Juli 2019 s.d 12 Desember 2019 karena bendahara penerimaan cuti melahirkan. Selanjutnya, terhadap realisasi belanja sebesar Rp. 42.485.278.171,00 tidak dapat dilakukan pengujian karena dokumen pertanggungjawaban tidak diarsipkan secara memadai, tidak terdapat pencatatan yang memadai seperti BKU yang tertib untuk menelusuri transaksi, disamping itu pembuatan Surat Perintah Bayar (SPBy) menggunakan aplikasi excel (manual) serta dalam SPBy tidak terdapat nomor surat pada setiap pencairan belanja serta tidak terdapat nomor bukti kuitansi atas transaksi belanja dari sumber dana BLU yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019. Pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen SPBy dan bukti kuitansi mengungkapkan terdapat pencairan tanpa tandatangan Bendahara Pengeluaran dan/atau PPK, pada halaman 30 huruf e terkait bukti pembayaran belanja barang untuk pemeliharaan tidak sesuai dengan bukti riil di UIN Suska Riau sebesar Rp. 762.000.000,00, pada halaman 62 angka 5) hasil pemeriksaan dan wawancara kepada Bendahara pengeluaran Tahun 2019 diketahui bahwa terdapat dana BLU yang berada dalam kelolaan rekening pribadi bendahara pengeluaran yang ditransfer dan/atau diserahkan secara tunai untuk keperluan di luar anggaran dan/atau pribadi pimpinan yang tidak ada dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); (vide bukti: T-6);

6. Bahwa Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Tugas Nomor: 0727/IJ/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang pada konsideran menimbang terbitnya surat tersebut didasarkan pada data dan dokumen pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sehingga perlu dilaksanakan audit pendahuluan. Pelaksanaan audit pendahuluan (Pengumpulan Bahan Keterangan) di Lingkungan UIN Suska Riau bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta pada tanggal 11 s.d. 24 Juni 2020; (vide bukti: T-7);
7. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya Audit Investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah menindaklanjuti temuan Audit BPK yang dimulai dari Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0727/IJ/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 Perihal Audit Pendahuluan (Pengumpulan Bahan Keterangan) di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor: 0748/IJ/06/2020

*Halaman 55 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.*



tanggal 19 Juni 2020 Perihal Audit Investigasi terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Surat Tugas Nomor: 0890/IJ/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Audit Investigasi (Lanjutan) terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan yang terakhir Surat Tugas Nomor: 0997/IJ/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 perihal Audit Investigasi (Lanjutan) Tahap II terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau; (vide Jawaban Tergugat Halaman 11 angka 8);

8. Bahwa selanjutnya Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Tugas No. 0748/IJ/06/2020 tertanggal 19 Juni 2020 yang pada pertimbangan menimbang terbitnya surat tersebut didasarkan pada data dan dokumen pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sehingga perlu dilaksanakan audit pendahuluan. Yang pada pokoknya menugaskan untuk melakukan Audit Investigasi terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan UIN Suska Riau, bertempat di UIN Suska Riau pada tanggal 28 Juni s.d. 18 Juli 2020; (vide bukti: T-8);
9. Bahwa selanjutnya Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Tugas No. 0890/IJ/07/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang pada pertimbangan menimbang terbitnya surat tersebut didasarkan pada data dan dokumen pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sehingga perlu dilaksanakan audit investigasi, yang pada pokoknya menugaskan untuk melakukan audit investigasi (lanjutan) terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Suska Riau, bertempat di UIN Suska Riau pada tanggal 19 s.d. 30 Juli 2020; (vide bukti: T-9);
10. Bahwa selanjutnya Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Tugas No. 0977/IJ/07/2020 tertanggal 27 Juli 2020 yang pada pertimbangan menimbang terbitnya surat tersebut didasarkan pada data dan dokumen pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sehingga perlu dilaksanakan audit investigasi, yang pada pokoknya menugaskan untuk melakukan audit investigasi (lanjutan) Tahap II terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai di Lingkungan UIN Suska Riau, bertempat di UIN Suska Riau pada tanggal 02 s.d. 17 Agustus 2020; (vide bukti: T-10);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama membentuk Tim Pemeriksa dengan menerbitkan Surat Inspektur Jenderal No: R-503/IJ/PS.00.2/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020, yang mana Tim Pemeriksa tersebut terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Pengawasan dan Unsur Kepegawaian. Selanjutnya disertai Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor: R-504/IJ/PS.00.2/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya terhadap Tim Pemeriksa diperintahkan untuk memeriksa Penggugat karena diduga melanggar PP No. 53 Tahun 2010 pada: Pasal 3 angka 4, Pasal 3 angka 5, Pasal 3 angka 9, Pasal 3 angka 17, Pasal 4 angka 1, dan Pasal 4 angka 6; (vide bukti: T-11 dan T-12);
12. Bahwa Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama telah memanggil Penggugat untuk menghadap Tim Pemeriksa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Gedung Rektorat UIN Suska Riau, Ruang Rapat Pimpinan, Lantai 4 Jalan HR. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28293 (dilaksanakan secara virtual/dalam jaringan) untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS; (vide bukti: T-13);
13. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag Jabatan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Dr. H. Rojikin, SH., M.Si., QIA Jabatan Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, dan untuk 2 (dua) orang anggota Tim lainnya berhalangan hadir dan dianggap terwakili; (vide bukti: T-2 dan keterangan saksi Tergugat a.n. Suhandi);
14. Bahwa Tim Audit telah melakukan pemeriksaan terhadap Dra. Hanifah Aidil Fitri pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di UIN Suska Riau; (vide bukti: T-21);
15. Bahwa Tim Audit telah melakukan pemeriksaan terhadap Dr. Surian, S.Ag., SS., M.Si. pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 bertempat di UIN Suska Riau; (vide bukti: T-22);
16. Bahwa Rektor UIN Suska Riau (Penggugat *in cassu*) telah membentuk Tim Pemeriksa dan memanggil Veny Afrilya, SE, MM, Ak Jabatan Pelaksana pada Bagian Umum Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan/Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Anggaran 2019 untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS sesuai PP. 53 Tahun 2010, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir

Halaman 57 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan sampai pada dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran;  
(vide bukti: T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, dan T-20);

17. Bahwa Inspektur Jenderal Kementerian Agama menyerahkan Laporan Hasil Audit Investigasi kepada Menteri Agama RI melalui Laporan Nomor: R-0727/IJ/PS.01.3/09/2020 Hal: Laporan Hasil Audit Investigasi di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau tertanggal 14 September 2020; (vide bukti: T-3);
18. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) I Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 melalui media virtual, khusus terhadap Penggugat menghasilkan rekomendasi untuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin berupa Pembebasan Jabatan dari tugas tambahan Rektor, dengan alasan yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terbukti lemah dalam mengontrol pengelolaan anggaran yang bersumber dari BLU yang mengakibatkan Bendahara Pengeluaran lalai dalam membuat Buku Kas Umum (BKU) dan menatausahakan Bukti Belanja dengan tertib dan rapi; (vide bukti: T-4);
19. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tertanggal 23 November 2020; (vide bukti: P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23, 24, 25, 27, 28, dan 29 PP No. 53 Tahun 2010 menyatakan:

## Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

## Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Halaman 58 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan

## Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(3) dan ayat(4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 27

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

## Pasal 28

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

Halaman 59 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



- (2) *Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Agama RI No. 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat yang Diduga Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, pada penetapan Kesatu menyatakan "*Mendelegasikan wewenang kepada Inspektur Jenderal untuk membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang atau Tingkat Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama*";

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim tindakan Plt. Inspektur Jenderal membentuk Tim Pemeriksa terhadap dugaan pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangannya yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama No. 59 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat yang Diduga Dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, dan Tindakan tersebut tidak terkait dengan perubahan status kepegawaian dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3 huruf b poin (2) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, yang menentukan: *Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian*, karena dibentuknya Tim Pemeriksa terhadap Penggugat terkait pelaksanaan tugas dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya didasarkan pada Surat Tugas dari Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0727/IJ/06/2020 tanggal 10 Juni 2020, Tim Auditor melakukan investigasi pendahuluan di UIN Suska Riau dari tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 24 Juni 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan investigasi berikutnya didasarkan pada Surat Tugas No. 0748/IJ/06/2020 tertanggal 19 Juni 2020 yang diperintahkan untuk dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan 18 Juli 2020, yang mana kedua Surat Tugas tersebut didasarkan pada adanya pengaduan dari masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Tugas No. 0890/IJ/07/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang memerintahkan Tim Auditor untuk melakukan audit investigasi (lanjutan) terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 30 Juli 2020, yang dilanjutkan diterbitkan Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama No. 0977/IJ/2020 tertanggal 27 Juli 2020 yang memerintahkan Tim Auditor untuk melakukan investigasi (lanjutan) Tahap II pada tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama membentuk Tim Pemeriksa melalui Surat Plt. Inspektur Jenderal No. R-503/IJ/PS.00.2/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang terdiri dari:

a. Atasan Langsung:

Prof. Dr. Phil H. Kamaruddin, M.A.;

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

b. Unsur Pengawasan:

1) Drs. Muhammad Tambrin, M.M.Pd.;

Jabatan: Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;

2) Dr. H. Rojikin, SH, M.Si., QIA;

Jabatan: Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

3) Suhandi;

Jabatan: Auditor Madya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

4) Wawan Saepul Bahri;

Jabatan: Auditor Muda pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

5) Mochammad Fajar Ilham;

Jabatan: Auditor Muda pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

6) Hendi Diyanto;

Jabatan: Auditor Pertama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

7) Ali Efendi;

Jabatan: Auditor Pertama pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

8) Darwanto;

Jabatan: Auditor Pertama pada Inspektorat Jenderal Kementerian;

Halaman 61 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Mohammad El Ka'baty;

Jabatan: Auditor Pertama pada Inspektorat Jenderal Kementerian;

10) Ahmad Hudori;

Jabatan: Auditor Pertama pada Inspektorat Jenderal Kementerian;

c. Unsur Kepegawaian;

Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag.;

Jabatan: Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama menerbitkan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan No. R-504/IJ/PS.00.2/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020, yang pada pokoknya memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

Menimbang, bahwa didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 11 Agustus 2020 diketahui pemeriksaan terhadap Penggugat hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang pejabat, tidak oleh semua pejabat yang ditunjuk sebagaimana Surat Plt. Inspektur Jenderal No. R-503/IJ/PS.00.2/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020 dan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan No. R-504/IJ/PS.00.2/07/2020 tertanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa didasarkan pada uraian pertimbangan sebagaimana terurai diatas dapat diketahui pada pokoknya dilakukan investigasi terhadap Penggugat oleh Kementerian Agama didasarkan pada data dan dokumen pengaduan masyarakat, yang mana selama proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan atau dihadirkan oleh Tergugat suatu bukti surat atau saksi tentang adanya data atau dokumen pengaduan masyarakat tersebut, bahkan setelah Majelis Hakim telaah tiap bukti yang diajukan para pihak tidak terdapat penjelesan eksplisit tentang pengaduan tersebut, selain itu Kementerian Agama membentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dugaan pelanggaran Disiplin oleh Penggugat didasarkan pada Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0727/IJ/06/2020 tanggal 10 Juni 2020, Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0748/IJ/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: 0890/IJ/07/2020 tanggal 14 Juli 2020, yang mana terhadap surat-surat tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan

Halaman 62 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang tepat, karena pada saat dibentuk Tim Pemeriksa dan ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat terkait adanya dugaan pelanggaran Disiplin PNS belum ada Laporan Hasil Audit Investigasi di Lingkungan UIN Suska Riau, melainkan Laporan Hasil Audit tersebut baru diajukan kepada Menteri Agama (Tergugat *in cassu*) melalui Surat Inspektur Jenderal Nomor: R-0727/IJ/PS.01.3/09/2020 Hal: Laporan Hasil Audit Investigasi di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim apabila pemeriksaan terhadap Penggugat didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 30.B/LHP/XVIII/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang dilakukan oleh BPK RI, maka pemeriksaan tersebut terlebih dahulu juga harus dilakukan setelah adanya Laporan Hasil Audit Investigasi oleh Tim Investigasi yang ditugaskan oleh Inspektorat Jenderal;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim pada pokoknya dibentuknya Tim Pemeriksa terhadap Penggugat atas dugaan pelanggaran Disiplin PNS tidaklah didasarkan pada data atau dokumen hukum yang sah secara administrasiatif, atau setidaknya tahapan pembentukannya mendahului hasil audit oleh Tim Auditor, dan selanjutnya pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang saja tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim prosedur terbitnya objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga terhadap objek sengketa *a quo* telah cacat prosedur dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* telah terbukti cacat prosedur dan dinyatakan batal, maka terhadap pengujian keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo* dari segi substansi maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 63 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat bersamaan dengan pengajuan gugatannya, setelah Majelis Hakim cermati dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 UU Peratun, menurut Majelis Hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum persidangan tidak terdapat alasan yang mendesak untuk diterbitkannya Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa *a quo*, serta terdapat kepentingan pelayanan publik dalam bidang Pendidikan yang harus tetap berjalan untuk dilindungi sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal oleh Pengadilan, maka terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) UU Peratun oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (11) UU Peratun oleh karena sengketa *a quo* menyangkut kepegawaian, maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 UU Peratun, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada

Halaman 64 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Peratun, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan dan telah dipertimbangkan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 191/B.II/2/PDJ/2020, tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., NIP 197106061997031002 Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Madya, IV/d.;

Halaman 65 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 269.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., dan BUDIAMIN RODING, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDY SYAMSUMIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**HAKIM ANGGOTA 1,**

**DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA 2,**

**BUDIAMIN RODING, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RUDY SYAMSUMIN, S.H., M.H.**

Halaman 66 dari 67 halaman. Kerangka Putusan Nomor 39/G/2021/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - ATK : Rp. 125.000,-
  - Surat Panggilan : Rp. 74.000,-
  - Sumpah : Rp. 10.000,-
  - Meterai Putusan : Rp. 10.000,-
  - Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
  - Leges Putusan : Rp. 10.000,-
- Rp. 269.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)